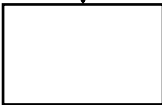
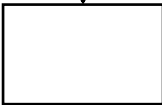
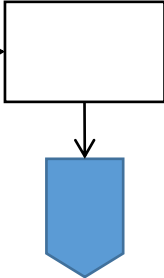
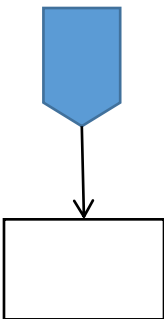
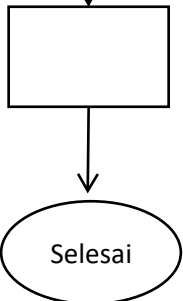


	Nomor SOP	8.3.3/ 6808 /416-202.2/2025
	Tgl Pembuatan	10 Maret 2025
	Tgl Revisi	10 Maret 2025
	Tgl Efektif	10 Maret 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jend. A. Yani No. 16 Telp. (0321) 324648, Fax. (0321) 327213 MOJOKERTO	Disahkan oleh	 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO <u>Drs. ARDI SEPDianto, M.Si.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19700927 199101 1 002
	Nama SOP	Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDEH)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik. 4. Peraturan Bupati Mojokerto No. 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 46 Tahun 2024.	1. Dapat menggunakan <i>WhatsApp Blast</i> 2. Memahami penggunaan dasar <i>Microsoft Excel, Oracle Database</i> dan <i>API/Webhook</i> 3. Memahami etika & kepatuhan perlindungan data pribadi Wajib Pajak dan jam kirim <i>WhatsApp Blast</i>	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
	1. Seperangkat alat tulis 2. Komputer	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila tidak dilakukan maka proses konfirmasi SPPT PBB-P2 atas nama Wajib Pajak yang bersangkutan tidak akurat.	SPPT PBB-P2	

BAGAN ARUS (FLOWCHART) SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH (SIPDEH)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		Ket
		Wajib Pajak	Tenaga Ahli IT	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Wajib Pajak menerima Link Konfirmasi SPPT melalui WhatsApp Blast Bapenda Kabupaten Mojokerto				5 menit	Wajib Pajak mengakses link konfirmasi dan input data diri untuk konfirmasi SPPT	WhatsApp Blast resmi Bapenda Kabupaten Mojokerto terdapat Centang Biru (official dari Meta) dan jika link tidak diakses dalam durasi 24 jam x 7 hari, maka link akan <i>expired</i> dan tidak dapat diakses lagi.
2	Wajib Pajak mengakses link konfirmasi dan input data konfirmasi SPPT			KTP atau NPWP	5 menit	Wajib Pajak input NIK/NPWP untuk validasi Wajib Pajak	Wajib Pajak Input NIK jika atas nama pribadi/perorangan, atau input NPWP jika atas nama Badan Usaha/Perusahaan
3	Diteruskan pada halaman status konfirmasi						Wajib Pajak dapat mengakses halaman yang sama untuk memantau update konfirmasi SPPT
							Petugas memvalidasi menggunakan daftar NOPD yang telah dicentang oleh Wajib Pajak pada checkbox dan dokumen (KTP/SPPT) yang telah diupload.

4	Validasi data diri Wajib Pajak				10 menit		Keterangan : *Tervalidasi jika Wajib Pajak mencentang checkbox daftar NOPD dan data diri sesuai dengan dokumen, *Tidak Tervalidasi jika Wajib Pajak tidak mencentang checkbox NOPD atau dokumen yang telah diupload tidak sesuai.
5	Menampilkan data diri dan NOPD yang sudah terdaftar					NOPD atas nama Wajib Pajak terkonfirmasi	Wajib Pajak dapat melihat daftar NOPD yang telah divalidasi